



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 24
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA GORONTALO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 mengalami perubahan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam tahun berjalan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023, maka perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai acuan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	
KABANG HUKUM	
ASISTEN	
REDA	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG. HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HANUM	
ASBREN	
SEKDA	

Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 39);

15. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 11);
16. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023

Pasal I

Ketentuan pasal 3 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 24) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran Perubahan RKPD Kota Gorontalo Tahun 2023.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika :
 - a. PENDAHULUAN;
 - b. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
 - c. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



- d. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; DAN
- e. PENUTUP.

- (3) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah.
- (5) Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 20 November 2023

 WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 26

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	